

**JURNAL ILMIAH**

**KAJIAN PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN  
BARANG DAN JASA PEMERINTAH (STUDI KASUS  
PUTUSAN NOMOR 35 KPPU-I TAHUN 2020) TENTANG  
PELANGGARAN PASAL 22 UNDANG UNDANG NOMOR 5  
TAHUN 1999**



Oleh :  
**MUH RAJEDI BANU RUSMAN**  
**D1A117185**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM  
2023**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**KAJIAN PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN  
BARANG DAN JASA PEMERINTAH (STUDI KASUS  
PUTUSAN NOMOR 35 KPPU-I TAHUN 2020) TENTANG  
PELANGGARAN PASAL 22 UNDANG UNDANG NOMOR 5  
TAHUN 1999**



Oleh :  
**MUH RAJEDI BANU RUSMAN**  
**D1A117185**

**Menyetujui,**

**Pembimbing Pertama**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sudiarto', written in a cursive style.

**Prof. Dr. H. Sudiarto, SH., M.Hum.**  
**NIP. 19580101 198703 1 004**

**KAJIAN PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN  
BARANG DAN JASA PEMERINTAH (STUDI KASUS  
PUTUSAN NOMOR 35 KPPU-I TAHUN 2020) TENTANG  
PELANGGARAN PASAL 22 UNDANG UNDANG NOMOR 5  
TAHUN 1999**

**Oleh:**

**Muh Rajedi Banu Rusman  
D1A117185**

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dugaan persekongkolan tender yang dilakukan dalam putusan Nomor 35 KPPU-I 2020 serta cara penyelesaian yang dilakukan terhadap dugaan persekongkolan tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif. Metode penelitian yang digunakan adalah *Statue Approach dan Conceptual Approach*. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa telah terjadi persekongkolan horizontal dan persekongkolan vertikal antara peserta tender dan peserta tender dengan pokja pengadaan. Komisi Pengawas Persaingan Usaha diduga melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

**Kata Kunci : Persaingan Usaha, Persekongkolan Tender**

***STUDY OF TENDER CONTRACIES FOR GOVERNMENT  
PROCUREMENT OF GOODS AND SERVICES (CASE STUDY OF  
DECISION NUMBER 35 KPPU-I OF 2020) CONCERNING VIOLATIONS  
OF ARTICLE 22 OF LAW NUMBER 5 OF 1999***

***Muh Rajedi Banu Rusman  
D1A117185***

**ABSTRACK**

*The purpose of this research is to examine the alleged tender conspiracy carried out in decision Number 35 KPPU-I 2020 and the method of resolution of the alleged conspiracy. This type of research is Normative legal research. The research methods used are Statue Approach and Conceptual Approach. Based on the research results, it is known that there has been horizontal collusion and vertical collusion between tender participants and tender participants with the procurement working group. The Business Competition Supervisory Commission is suspected of violating Law Number 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopoly Practices and Unfair Business Competition.*

**Keywords: Business Competition, Tender Conspiracy**

## I. PENDAHULUAN

Infrastruktur sangat berperan penting dalam upaya peningkatan investasi dan peningkatan jangkauan partisipasi masyarakat, serta pemerataan hasil pembangunan infrastruktur juga dapat dijadikan mobil penggerak pembangunan nasional dan menjadi konektivitas antar wilayah yang ada di Indonesia, perbaikan pada sektor infrastruktur tentunya dapat mendorong minat investasi asing dan domestik.<sup>1</sup>

Dalam pengadaan barang dan jasa, pemerintah harus memperhatikan dan melaksanakan prinsip-prinsip akuntabilitas dan pengelolaan sumber daya yang dimilikinya secara efisien serta menjamin terjadinya hubungan antara pihak pemerintah selaku pengguna barang/jasa dan pihak penyedia barang/jasa serta memperhatikan prinsip-prinsip adil, transparan, profesional, dan akuntabel.<sup>2</sup>

Dalam Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Terhadap Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menjelaskan peraturan-peraturan yang berlaku dalam proses pengadaan barang dan jasa, pelaku-pelaku pengadaan barang dan jasa, jenis pengadaan barang dan jasa, metode pengadaan barang dan besaran nilai

---

<sup>1</sup> Mega Lestari Suhadak, *Jurnal Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (studi Kasus Pada Badan Pusat Statistik Tahun 2003-2017)*, fakultas ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya, Malang, 2019, hlm.99

<sup>2</sup> Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada Paragraf Pertama Penjelasan Umum menyebutkan: "Tata pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance and Clean Government*) adalah seluruh aspek yang terkait dengan kontrol dan pengawasan terhadap kekuasaan yang dimiliki Pemerintah dalam menjalankan fungsinya melalui institusi formal dan informal.

pengadaan yang dapat dikelompokkan sebagai metode dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah.

Terkait dengan pelaksanaan sebuah tender di sebutkan dalam Pasal 50 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan terhadap Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan jasa pemerintah terdiri dari: (a) Pelaksanaan Kualifikasi, (b) Pengumuman dan/atau Undangan, (c) Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen pemilihan, (d) Pemberian Penjelasan, (e) Penyampaian Dokumen Penawaran, (f) Evaluasi dokumen Penawaran, (g) Penetapan dan Pengumuman Pemenang, (h) Sanggah.

Berdasarkan aturan diatas telah jelas menyebutkan proses pemilihan dalam sebuah tender. Dalam pemilihan tender memang tidak pernah terlepas pada permasalahan yang sering timbul. Adanya sebuah sanggah dalam proses sebuah tender merupakan suatu upaya hukum untuk penyelesaian suatu masalah yang dapat dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan dari dikeluarkannya keputusan pemenang tender oleh Pejabat Pembuat Keputusan Pemenang Penyediaan Barang Dan Jasa atau terdapat hal lain yang memungkinkan peserta tender yang merasa dirugikan dan menemukan kejanggalan yang berdasarkan bukti, baik secara tertulis ataupun tidak tertulis, seperti menemukan adanya rekayasa oleh peserta yang terpilih sebagai pemenang dalam sebuah tender dan penyalahgunaan wewenang terhadap prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan yang

mengakibatkan kerugian bagi peserta tender lainnya serta menimbulkan praktik persaingan usaha tidak sehat .<sup>3</sup>

Sebagaimana dijelaskan dalam latar belakang diatas maka penyusun tertarik untuk mengetahui lebih dalam dan spesifik lagi terkait dengan peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah, sehingga penyusun dalam hal ini mngangkat judul “Kajian Persekongkolan Tender Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Studi Putusan Nomor 35-KPPU- 2020 tentang dugaan pelanggaran pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 terkait pengadaan paket jasa konstruksi Jalan (program percepatan) paket 3 (Pelangan-SP. Pengantap 3 dan paket 4 (Pelangan-SP. Pengantap 4) pada satuan kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Pentaan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat APBD Tahun 2017-2018”.<sup>4</sup>

Dengan demikian penulis berkesimpulan bahwa yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana pertimbangan Hukum Majelis Hakim terhadap Persekongkolan Tender dalam Putusan Perkara Nomor 35-KPPU-1 2020 Tentang pelanggaran Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999? 2) Bagaimana Putusan Hakim terhadap Perkara Nomor 35-KPPU-1 2020 Tentang pelanggaran Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha yang Tidak Sehat?

---

<sup>3</sup>Diakses,<https://journal.unpar.ac.id/Index.php/veritas/article/download/2530/2220/5284>.  
Tanggal 5 September 2022, Pkl. `13:30 WITA

<sup>4</sup> Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan berbagai permasalahannya*”, , Cahaya Prima Sentosa). 2012, Jakarta. hlm. 54

Tujuan serta manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisa dugaan persekongkolan tender dalam putusan Nomor 35-KPPU-1 2020 tentang dugaan pelanggaran pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 terkait pengadaan paket jasa konstruksi Jalan (program percepatan) paket 3 (Pelangan-SP. Pengantap 3 dan paket 4 (Pelangan-SP. Pengantap 4) pada satuan kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Pentaan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat APBD Tahun 2017-2018. Dan untuk mengetahui Bagaimana putusan Nomor 35-KPPU-1 2020 tentang dugaan pelanggaran pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha yang Tidak Sehat.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : a) Manfaat akademis dari penelitian ini yaitu sebagai syarat untuk dapat menyelesaikan studi pada Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Mataram. b) Manfaat teoritis dari penelitian yaitu untuk menambah ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum secara umum.

Penelitian ini menggunakan penelitian Hukum Normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau di terapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Tehnik memperoleh data dengan pengumpulan data yang valid penelitian ini di tempuh dengan cara studi kepustakaan.

## **II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Pertimbangan Hukum Majelis Hakim terhadap Persekongkolan Tender dalam Putusan Perkara Nomor 35-KPPU-1 2020 Tentang pelanggaran Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999**

Pertimbangan Hukum yang termuat dalam putusan Nomor 35-KPPU-1 2020 Tentang Pelanggaran Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 bahwa terlapor I dan terlapor II dalam memenangkan tender Pengadaan Paket Pekerjaan Konstruksi Jalan (program percepatan) Paket 3 (Pelangan-Sp. Pengantap 3) Pada Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat APBD Tahun Anggaran 2017-2018 dan peserta tender Pengadaan Paket Pekerjaan Konstruksi Jalan (program percepatan) Paket 4 (Pelangan-Sp. Pengantap 4) pada Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat APBD Tahun Anggaran 2017-2018 dengan melakukan bentuk persekongkolan horizontal dan persekongkolan vertical yang berupa kerja sama antara dua pihak atau lebih yang dilakukan oleh terlapor I dengan terlapor II dalam mengikuti tender paket 3 dan paket 4 berdasarkan fakta persidangan sebagai berikut :

1. Adanya kesamaan dalam dokumen penawaran antara Terlapor I dan Terlapor II baik pada paket 3 maupun paket 4 yaitu pada Analisa pendekatan teknis, koefisien, harga satuan dasar upah, bahan dan alat, harga satuan pekerjaan dan harga rekapitulasi perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN);



2. Adanya kesamaan harga penawaran teknis Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga Terlapor I dan Terlapor II baik pada paket 3 maupun paket 4,
3. Adanya hubungan keluarga antara Komisaris Terlapor I dan Komisaris Terlapor II,
4. Adanya pengaturan harga penawara Terlapor I dan Terlapor II baik pada paket 3 maupun paket 4.

Fakta-fakta tersebut dikuatkan dengan keterangan Saksi Yudi Kristianto selaku staf teknis Terlapor II yang menyatakan pada pokoknya mendapat file penawaran yang digunakan dalam tender perkara *a quo* berasal dari Budi Prihanto selaku Direktur Terlapor II. Saksi mengakui file penawaran tersebut ternyata sama dengan file penawaran Terlapor I dan Saksi hanya merubah nilai penawaran sesuai yang diinginkan pimpinan. Saksi Yudi Kristanto awalnya mencoba merubah semua file tersebut namun ternyata file tersebut saling berkaitan sehingga tidak bisa Saksi ubah seluruhnya sehingga Saksi hanya dapat merubah beberapa item bahan aspal dan semen saja.

Selanjutnya Saksi terlapor I dalam keterangannya menyatakan bahwa terhadap kesamaan-kesamaan dokumen tersebut, pokoknya tidak mengetahui adanya kesamaan dokumen RAB antara Terlapor I dan Terlapor II dalam tender paket *a quo*. Terlapor I juga mengakui karena kecilnya wilayah di Lombok para kontraktor saling kenal dan bisa menggunakan penawaran dari perusahaan lain dari dokumen tender sebelumnya untuk mengikuti tender. Selanjutnya Majelis Komisi menilai unsur bersekongkol berupa menciptakan persaingan semu diperkuat dengan beberapa alat bukti:

1. Komisaris Terlapor I yakni Farid Amir beralamat KTP di Jalan Abdul Kadir Munsyi, Punia, Mataram. Sedangkan berdasarkan alat bukti penawaran Terlapor II diketahui Atika selaku Komisaris Terlapor II beralamat KTP yang sama dengan Farid Amir yaitu di Jalan SAbdul Kadir Munsyi, Punia, Mataram;
2. Terlapor I menyatakan pada pokoknya membenarkan bahwa Farid Amir yang merupakan Komisaris Utama Terlapor I adalah ayah dari Atika yang merupakan Komisaris Terlapor II. Fakta ini juga didukung oleh keterangan Terlapor II yang menyatakan Farid Amir merupakan ayah dari Atika yang beralamat di Jalan Abdul Kadir Munsyi Nomor 9, Punia, Mataram Barat;
3. Berdasarkan alat bukti dokumen, diketahui bahwa Terlapor I dan Terlapor II saling mengenal satu sama lain dan pernah bekerja sama antara lain dalam hal jual beli peralatan berupa dump truck pada tahun 2006;
4. Berdasarkan uraian fakta persidangan tersebut diatas, Majelis Komisi Menilai adanya hubungan keluarga antara Komisaris Terlapor I dan Terlapor II, sehingga memperbesar peluang terjadinya kerja sama antara Terlapor I dan Terlapor II yang sama sama menjadi peserta tender pada paket 3 dan paket 4.

Berdasarkan alat bukti yang diperoleh dalam proses persidangan, Majelis Komisi menilai Tindakan tersebut mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat sebagai berikut:

- a. Tindakan Terlapor I dan Terlapor II yang melakukan kerja sama dalam penyusunan dokumen penawaran baik pada paket 3 dan paket 4 secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan Tindakan penyesuaian

dokumen peserta tender lainnya dan membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan membuktikan keikutsertaan Terlapor I dan Terlapor II dalam *tender a quo* dilakukan dengan cara tidak jujur;

- b. Tindakan Persekongkolan horizontal dan persekongkolan vertikal yang dilakukan Terlapor I dan Terlapor II, dan Terlapor III merupakan perbuatan melawan hukum yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya;
- c. Tindakan persaingan semu yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II serta Tindakan Terlapor III yang melakukan pembiaran terhadap persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II Merupakan Tindakan anti persaingan usaha tidak sehat. Dengan demikian unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender terpenuhi.

Selanjutnya Majelis Komisi mempertimbangkan penjatuhan sanksi berupa Tindakan administratif terhadap terlapor I dan Terlapor II berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 jo. PP Nomor 44 Tahun 2021 jis. Peraturan Kppu Nomor 2 Tahun 2021 Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur mengenai praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia. Pelanggaran terhadap pasal ini dapat dikenakan sanksi.

Besaran denda yang dikenakan harus memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021. Oleh karena itu, sanksi yang dikenakan tidak bersifat sembarangan, melainkan harus mematuhi

aturan yang telah ditetapkan. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 ini juga bertujuan untuk melindungi konsumen dan pesaing dari dampak buruk praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, sehingga mendorong terciptanya lingkungan usaha yang adil dan sehat. Hal ini mencakup penentuan apakah suatu praktek benar-benar melanggar undang-undang, bagaimana tingkat pelanggaran diukur, dan bagaimana besaran denda ditentukan.

Pengenaan denda bagi para terlapor dalam kasus persekongkolan tender oleh Majelis Komisi bertujuan untuk mengambil keuntungan yang didapatkan oleh pelaku usaha yang dihasilkan dari Tindakan anti persaingan. Selain itu denda juga ditujukan untuk menjerakan pelaku usaha agar tidak melakukan Tindakan serupa atau ditiru oleh calon pelanggar lainnya. Majelis Komisi menentukan besaran denda dengan menempuh dua langkah, yaitu: penentuan besaran nilai dasar, dan penyesuaian besaran nilai dasar dengan menambahkan dan atau mengurangi besaran nilai dasar tersebut.

**Putusan Hakim terhadap perkara Nomor 35-KPPU-1 2020 Tentang dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat**

Setelah mempertimbangkan Laporan Dugaan Pelanggaran, Tanggapan para Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, keterangan para Saksi, keterangan para Ahli, keterangan para Terlapor, surat-surat dan/atau dokumen. Kesimpulan Hasil Persidangan yang disampaikan baik oleh Investigator maupun para Terlapor, Majelis Komisi menilai, menganalisis, menyimpulkan

dan memutuskan perkara berdasarkan alat bukti yang cukup tentang telaah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang diduga dilakukan oleh para Terlapor dalam Perkara Nomor 35/KPPU-I/2020. Dalam melakukan penilaian dan analisis, Majelis Komisi menguraikan dalam beberapa bagian, yaitu: 1) Tentang Identitas Para Terlapor; 2) Tentang Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran, 3) Tentang Aspek Formil, 4) Tentang Peraturan Perundang-undangan terkait, 5) Tentang Kronologi Tender; 6) Tentang Persekongkolan Horizontal; 7) Tentang Persekongkolan Vertikal; 8) Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; 9) Tentang Rekomendasi Majelis Komisi, 10) Tentang Pertimbangan Majelis Komisi sebelum Memutus; 11) Tentang Diktum Putusan dan Penutup.

### **Pidana Pokok**

Pasal 48 (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, Pasal 9 sampai dengan Pasal 14, Pasal 16 sampai dengan Pasal 19, Pasal 25, Pasal 27, dan Pasal 28 diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) dan setinggi tingginya Rp100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 (enam) bulan. (2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 8, Pasal 15, Pasal 20 sampai dengan Pasal 24, dan Pasal 26 undang-undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan. (3) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 41 undang-undang

ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 3 (tiga) bulan. Pidana Tambahan Pasal 49 Dengan menunjuk ketentuan Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, terhadap pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 48 dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa: a. pencabutan izin usaha; atau b. larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan selamalamanya 5 (lima) tahun; atau c. penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain.

### **Putusan Hakim**

Berdasarkan sanksi yang termuat dalam Undang-Undang Nomor Tahun 1999 tersebut diatas Komisi Majelis Hakim dalam putusannya, menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Hukuman Terlapor I dihukum membayar denda sebesar Rp1.359.000.000,00. Denda harus disetor langsung ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha. Setoran dilakukan melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha). Terlapor II dihukum membayar denda sebesar Rp1.149.000.000,00. Denda harus disetor langsung ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha. Setoran dilakukan melalui bank Pemerintah

dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).

Waktu Pembayaran Denda Terlapor I dan Terlapor II diwajibkan melakukan pembayaran denda selambat-lambatnya 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Pelaporan dan Penyerahan Bukti Pembayaran Terlapor I dan Terlapor II diwajibkan melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Selain itu, Terlapor I dan Terlapor II diwajibkan menyerahkan jaminan bank sebesar 20% dari nilai denda ke KPPU dalam waktu paling lama 14 hari setelah menerima pemberitahuan putusan ini, jika mengajukan upaya hukum keberatan.

Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian di daerah untuk memberikan pembinaan kepada Terlapor III terutama dalam proses pengadaan barang dan jasa, dengan melakukan sosialisasi dan memberikan bimbingan teknis secara intensif kepada seluruh pejabat perencana, pelaksana, dan pengawas di lingkungan instansi terkait sehingga pelelangan berikutnya dapat dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah.

#### **Pertimbangan Majelis Komisi sebelum Memutus**

Bahwa berdasarkan Pasal 36 huruf 1 jo. Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU Nomor 11 Tahun

2020) jo. Pasal 6 ayat(1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut PP Nomor 44 Tahun 2021), Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran.

Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan penjatuhan sanksi berupa tindakan administratif terhadap Terlapor I dan Terlapor II berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 jo. PP Nomor 44 Tahun 2021 jis. Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2021.

Bahwa terhadap pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi dapat mengenakan denda berupa (i) penghentian kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli, menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau merugikan masyarakat berupa penghentian persekongkolan untuk mengatur atau menentukan pemenang tender; atau (ii) pengenaan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan memperhatikan ketentuan mengenai besaran denda sebagaimana diatur dalam PP Nomor 44 Tahun 2021.

Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan untuk mengenakan sanksi administratif masing-masing kepada Terlapor I dan Terlapor II berupa pengenaan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan memperhatikan ketentuan mengenai besaran denda sebagaimana diatur dalam PP Nomor 44 Tahun 2021. Bahwa Majelis



Komisi mempertimbangkan pengenaan besaran denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebagai denda dasar dengan memperhitungkan (i) Dampak negatif yang ditimbulkan akibat pelanggaran, (ii) Faktor yang meringankan, dan/atau (iii) Kemampuan Pelaku Usaha untuk membayar berdasarkan ketentuan Pasal 14 PP Nomor 44 Tahun 2021 jo. Pasal 2 Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2021.

Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan perhitungan besaran denda dengan ketentuan paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari masing-masing keuntungan bersih yang diperoleh Terlapor I selaku pemenang pada Paket 3 (Pelangan- Sp.Pengantap 3) dan Terlapor II selaku pemenang pada Paket 4(Pelangan-Sp. Pengantap 4) berdasarkan ketentuan Pasal 12 PPNomor 44 Tahun 2021 jo. Pasal 8 Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2021.

Bahwa dalam menghitung keuntungan bersih yang diperoleh Terlapor I sebagai pemenang pada Paket 3 (Pelangan-Sp. Pengantap 3), Majelis Komisi menggunakan nilai kontrak pemenang sebesar Rp60.408.751.000,00 (enam puluh miliar empat ratus delapan juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah). Bahwa dalam menghitung keuntungan bersih yang diperoleh Terlapor II sebagai pemenang pada Paket Paket 4 (Pelangan-Sp. Pengantap 4), Majelis Komisi menggunakan nilai kontrak pemenang sebesar Rp51.061.850.000,00 (lima puluh satu miliarenam puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa untuk menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: (a) sesuai

dengan tingkat atau dampak pelanggaran yang dilakukan oleh Pelaku Usaha, (b) dengan memperhatikan kelangsungan kegiatan usaha dari Pelaku Usaha; dan/atau (c) dengan dasar pertimbangan dan alasan yang jelas. Bahwa Majelis Komisi memperhitungkan dampak negatif yang ditimbulkan akibat pelanggaran sebagaimana diuraikan pada bagian Tentang Hukum.

Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang meringankan yaitu : a) Terlapor I dan Terlapor II kooperatif selama proses persidangan yang dibuktikan dengan selalu hadir dan menyerahkan dokumen yang diminta selama Sidang Majelis Komisi berlangsung; b) Hasil Pekerjaan Paket 3 dan Paket 4 yang dikerjakan oleh Terlapor I dan Terlapor II telah bermanfaat bagi masyarakat dan mendorong kegiatan perekonomian terutama masyarakat Lombok; c) Terlapor I dan Terlapor II telah memperhatikan keberlangsungan karyawan perusahaan; d) Keadaan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang telah mengakibatkan hampir semua pelaku usaha terdampak secara signifikan termasuk Terlapor I dan Terlapor II. E) Terlapor I dan Terlapor II tidak pernah dijatuhi hukuman oleh KPPU.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa (1) Pada putusan KPPU Nomor 35-KPPU-I/2021 Majelis Komisi mempertimbangkan terlapor I dan terlapor II dinyatakan bersalah secara sah berdasarkan alat bukti yang ditemukan yakni kesamaan dokumen penawaran, kesamaan/kesalahan dalam dokumen,

kesamaan alamat Komisaris antara Terlapor I dengan terlapor II serta pengakuan dari terlapor II yang memperoleh dokumen penawaran dari terlapor I dapat disimpulkan bahwa memang ada unsur persekongkolan yang terjadi. Tindakan Majelis Komisi sudah tepat dengan memberikan sanksi berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang mengatur mengenai praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia. (2) Putusan tersebut memberikan sanksi denda kepada Terlapor I dan Terlapor II, serta mengatur prosedur pembayaran, pelaporan, dan penyerahan bukti pembayaran. Juga, diberikan persyaratan jaminan bank jika mereka mengajukan upaya hukum keberatan. Dalam putusan tersebut, menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Hukuman Terlapor I dihukum membayar denda sebesar Rp1.359.000.000,00. Denda harus disetor langsung ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha. Setoran dilakukan melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha). Terlapor II dihukum membayar denda sebesar Rp1.149.000.000,00. Denda harus disetor langsung ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha. Setoran dilakukan melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Adrian Sutedi, 2012, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan berbagai permasalahannya*”, Jakarta, Cahaya Prima Sentosa).

Aries Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010)

### B. Jurnal

Mega Lestari Suhadak, 2019, *Jurnal Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia* (studi Kasus Pada Badan Pusat Statistic Tahun 2003-2017), fakultas ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya, Malang.

### C. Peraturan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1954.

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1999 Tentang Peraktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pengaturan LKPP No. 7 Tahun 2021 Tentang Pedoman Perencanaan PJB

Pengaturan LKPP Nomor. 12 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan PJB.

Pengaturan LKPP Nomor. 14 Tahun 2021 Tentang Ketentuan Teknis PJB.